

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Merinda Putri Dewi, Miskha Alemina, Riska Andi

merindaputri@student.uns.ac.id , aleminamiskha@student.uns.ac.id ,

riskaandi@staff.uns.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Negara Republik Indonesia berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan kepentingan dari berbagai negara. Dengan luas kawasan laut yang dimiliki oleh Indonesia, tidak diimbangi dengan keamanan maritim yang belum diterapkan secara maksimal, mengakibatkan berbagai penyimpangan yang terjadi di daerah lautan Indonesia, salah satu dari berbagai penyimpangan yang terjadi adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal atau illegal fishing. Lemahnya hukum yang mengatur tidak dapat mengimbangi dengan tingginya volume kegiatan yang dilakukan di daerah perairan Indonesia. Selain pengelolaan yang belum tepat dari pemerintah, sanksi yang diberikan bagi pelanggar tersebut masih kurang ditegaskan, yang mengakibatkan banyak dari nelayan asing menganggap mengambil ikan di perairan Indonesia bukanlah suatu hal yang ilegal untuk dilakukan. Adanya illegal fishing yang terjadi di kawasan perairan Indonesia, berakibat pada berbagai kerugian yang dialami negara ini. Kepunahan sumber daya laut merupakan sedikit dari banyaknya kerugian. Selain kerugian secara materi, citra Indonesia rusak pada kancah Internasional, karena dunia Internasional menganggap Negara Republik Indonesia tidak dapat mengelola perikanan dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Perairan Indonesia

Abstract

Indonesia is a meeting point that connects the interests of various countries. With a very wide sea area owned by Indonesia, it is not balanced with maritime security that has not been implemented optimally, resulting in various irregularities that occur in the Indonesian ocean area, one of the various irregularities that occur is illegal fishing or illegal fishing. Weak laws governing it cannot compensate for the high volume of activities carried out in Indonesian waters. In addition to improper management from the government, the sanctions given to violators are still not clearly defined, which has resulted in many foreign fishermen considering taking fish in Indonesian waters is not an illegal thing to do. With the illegal fishing that occurs in Indonesian waters, resulting in various losses experienced by this nation. The extinction of marine resources is just a few of the many losses. In addition to material losses, Indonesia's image is damaged in the international arena, because it is considered unable to manage its fisheries properly.

Keywords: Illegal Fishing, Indonesian marine

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan yang mempunyai berbagai lautan begitu luas dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir laut. Hampir 17.000 ribu pulau terbentang dari Sabang hingga Merauke menjadikan Indonesia dijuluki negara kepulauan dan negara maritim. Dengan luas laut yang sangat berpotensi ini maka di dalamnya terdapat sumber daya laut dan sumber daya perikanan yang berpotensi besar untuk menjadi tumpuan dari pembangunan ekonomi yang berbasis pada sumber alam. Diperkirakan sebanyak 6,4 juta ton pertahun potensi Indonesia dalam

bidang sumber daya perikanan di lautan yaitu di wilayah perairan yang berada di kawasan perairan negara Indonesia dan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Salah satu permasalahan dari dulu hingga sekarang di perairan laut Indonesia adalah mengenai tindakan warga Indonesia serta warga negara lain terkait permasalahan praktik *illegal fishing* yang dilakukan. *Illegal fishing* merupakan suatu praktek penangkapan ikan di wilayah perairan laut dalam yurisdiksi di suatu wilayah negara tanpa izin yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang negara pantai.

Akibat dari tindakan *illegal fishing*, negara mengalami kerugian per tahun mencapai 20 miliar USD atau sekitar 240 miliar rupiah, *illegal fishing* di Indonesia adalah salah satu praktik yang disukai karena laut Indonesia yang kaya dan besar. Kapal asing yang masuk di perairan laut Indonesia tidak dapat dikontrol oleh petugas perairan yang disebabkan karena pintu masuk menuju wilayah kedaulatan laut Indonesia sangatlah banyak¹. Sehingga kapal asing dapat leluasa menerobos masuk ke wilayah perairan negara tanpa harus mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Melihat itu, dibutuhkannya upaya lebih lanjut untuk mengatasi kejahatan perikanan sebagai proteksi pada kekayaan bahari di kawasan perairan negara. Kemudian yang dilakukan negara Indonesia sejauh ini salah satunya yaitu dengan menenggelamkan dan meledakkan puluhan kapal asing tanpa melalui persidangan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sesuai kewenangan negara dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai ketentuan Perikanan dimana menyatakan yakni pengusutan atau pengawasan dalam bidang perikanan dapat dilakukan langkah khusus yaitu penenggelaman atau pembakaran kapal perikanan yang memakai bendera asing sesudah didapatkan bukti permulaan.”²

¹Rovi Oktoza, 2015, Tesis : Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi kejahatan illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

² business-law.binus.ac.id (akses 9 September 2021)

Langkah penanggulangan menjadi salah satu hal yang penting karena sebagai upaya pemberantasan tindakan destruktif yang dapat menghambat sirkular pembangunan perairan laut di Indonesia. Hal ini dapat dilaksanakan bukan hanya pada level gejala semata namun sampai pada level menyentuh akar dari permasalahan dalam tindak pidana *illegal fishing* dan mengenai faktor yang menjadi sebab permasalahan serta bagaimana cara yang paling efisien dalam mengatasinya yang merupakan langkah penyelesaian untuk dapat menjawab permasalahan khususnya tindak pidana *illegal fishing* ditinjau dari kacamata kriminologi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dalam perspektif kriminologi?
3. Mengapa maraknya terjadi *Illegal Fishing* di Indonesia?
4. Bagaimana dampak *Illegal Fishing* bagi Indonesia?

C. TUJUAN

1. Memberikan pengetahuan dan pendalaman materi khususnya mengenai tindak pidana *illegal fishing* dalam sudut pandang perspektif kriminologi
2. Memberikan pengetahuan yang baru kepada pembaca khususnya mengenai tindak pidana *illegal fishing*.

D. MANFAAT

1. Sebagai literatur atau materi yang dapat dijadikan rujukan pada pembaca dalam mengembangkan peminatannya
2. Sebagai bahan kajian pada penulisan yang selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia

Di Indonesia ketentuan-ketentuan di bidang Perikanan adalah salah satu payung hukum yang digunakan dalam mengatasi praktek *illegal fishing* yang terjadi. Yang harus diperhatikan salah satunya adalah dalam wewenang untuk melaksanakan pengusutan akan mengakibatkan dorongan dari terjadinya korupsi, kolusi, serta nepotisme yang mengakibatkan proses resolusi dari permasalahan *illegal fishing* tidak dapat memberikan efek jera pada orang yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini termasuk bagian dalam hukum administratif. Karena merupakan aturan administratif yang dimuat di Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perikanan yang maka apabila dilakukan usaha pada bidang perikanan seperti dilakukannya penangkapan, pengangkutan, pembudidayaan, pengolahan, serta memasarkan ikan di kawasan perikanan negara maka diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Lalu pada Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa diwajibkan mempunyai SIUP dan kewajiban memiliki SIUP tersebut tidak diharuskan bagi para pembudidaya ikan kecil dan nelayan kecil. Kemudian pada Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi yang mempunyai dan mengoperasikan kapal bagi penangkap ikan dengan memakai bendera negara Indonesia untuk menangkap ikan pada kawasan perikanan nasional dan di wilayah laut lepas diwajibkan mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa bagi yang mempunyai dan mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan dengan memakai bendera negara lain yang dipakai menangkap ikan pada kawasan perikanan Negara diwajibkan mempunyai SIPI. Selain itu, dalam Pasal 28 ayat (1) bagi yang mempunyai serta dapat mengoperasikan kapal untuk mengangkut ikan di kawasan pengelolaan. Ketentuan administrasi tersebut ada dalam Undang-Undang tentang Perikanan dan memuat ancaman pidana yang termasuk dalam ketentuan *penal policy*

(hukum pidana), regulasi tentang pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004 dimana terdapat pada Bab XV mulai Pasal 84 sampai Pasal 105. *Penal policy* sendiri adalah aktivitas untuk memanasikan ketentuan pidana yang sesuai dengan keadaan waktu tertentu yang baik dan juga bagi masa depan. Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa tindak pidana *illegal fishing* ini adalah suatu tindakan di bidang perikanan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai larangan dan perintah, apabila larangan dan perintahnya tidak ditaati (dilanggar) maka yang melakukan baik korporasi atau individu akan mendapat ancaman pidana (stelsel pidana kumulatif). Maka penanganan kasus tindak pidana *illegal fishing* wajib dilaksanakan dengan upaya penal dan juga diharuskan bersamaan dengan langkah non penal. Menurut pendapat G.P. Hoefnagel yang dikutip dalam buku yang ditulis Barda Nawawi Arief, beberapa langkah-langkah untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan dengan penal dan non penal dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut.³

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
3. Dengan membuat cara pikir masyarakat menjadi terpengaruhi pemidanaan dan kejahatan yang dilakukan lewat media.

Kebijakan dalam langkah-langkah untuk menanggulangi kejahatan adalah termasuk dalam integral upaya *social defence* (perlindungan masyarakat) pada hakikatnya dan usaha untuk mendapatkan *social welfare* (kesejahteraan sosial).⁴ Maka politik kriminal memiliki tujuan utama dalam melindungi masyarakat agar menghasilkan kesejahteraan sosial sehingga politik kriminal adalah integral dalam politik sosial. Dalam arti sempit,

³Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 42

⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ketiga edisi revisi. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 2

pendekatan kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Adanya keterpaduan atau kesinambungan antara hubungan politik social serta politik criminal
- b. Adanya keterpaduan atau kesinambungan antara non-penal dan penal dengan untuk menanggulangi kejahatan.

2. Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Penelitian kriminologi sangat diperlukan dalam kerangka membentuk hukum pidana (kriminalisasi) untuk dapat merumuskan perbuatan agar menjadi suatu perbuatan yang oleh dilarang hukum pidana diantaranya sebagai berikut⁵ :

- a. Perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat atau tidak dikehendaki masyarakat. Kejahatan dapat diartikan menyerang atau merugikan kepentingan umum hukum (baik itu individu, masyarakat maupun untuk hukum negara).
- b. Memperhatikan juga mengenai “kesiapan” aparat yang menegakkan hukum untuk menjalankan hukum pidana baik tentang kesiapan kualitatif yang mengenai keprofesionalan aparat, dan dari segi kuantitatif yakni keseimbangan kuantitas aparatur agar tidak terjadinya pembiaran.
- c. *Cost and benefit principle* yang mana pengeluaran dari pembuatan suatu peraturan pidana harus diperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan, tersedianya biaya yang memadai dalam penegakkan hukum di kemudian.

Menurut G. Peter Hoefnagels, kebijakan dari menanggulangi tindakan yang diancam pidana (*criminal policy*) dengan 3 (tiga) langkah yakni :

⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media. Bandung 2010, hlm 27-28

1. *Criminal law application*
2. *Prevention without punishment*
3. *Influencing views of society on crime and punishment*

Dalam tindakan pidana *illegal fishing* penegakan atau upaya penanggulangan yang telah dilakukan adalah dengan memberikan somasi atau peringatan kepada pelaku *illegal fishing* dengan kemudian melakukan pembakaran atau menenggelamkan kapal jika melanggar ketentuan dengan bukti-bukti diawal yang cukup. Diharapkan hal ini bisa memberi efek signifikan bagi hak-hak memancing tradisional (*traditional fishing*) agar bisa mendapat ikan yang memiliki bobot berat tinggi, serta bisa menghasilkan hasil laut yang berlimpah dan menambah pemasukan ekonomi Indonesia lewat sumber daya perikanan. Akan tetapi harus melihat hukum internasional yang berlaku bagi kebijakan dalam penerapan hukum nasional ini, masalah yang negara hadapi ini terkait dengan negara asing yang memiliki kapal asing ini berasal sehingga dapat memunculkan kontroversi dari pihak-pihak terkait. Indonesia adalah negara yang melakukan ratifikasi Perjanjian Laut Internasional atau *United Nation Convention in the Law of the Sea* (UNCLOS) pada dasarnya mempunyai wewenang serta kedaulatan dalam menanamkan supremasi hukum yang terkait kepentingan atau urusan di dalam negeri kawasan perairan dimana berbatasan dengan negara-negara yang lainnya.

2. Mengapa Maraknya Terjadi *Illegal Fishing* di Indonesia?

Indonesia merupakan jalur pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang samudra tersebut berhadapan dengan kepentingan negara-negara maju dan negara-negara besar dimana berada di wilayah Barat dan juga yang berada di wilayah Timur, berada di wilayah Utara dan juga yang berada di wilayah Selatan. *Illegal Fishing* seringkali terjadi di Indonesia tidak tanpa alasan, hal ini dikarenakan perairan di Indonesia

menyimpan 70 persen potensi minyak di dalamnya⁶. Indonesia mempunyai potensi di bidang sumber daya alam yang banyak serta wilayah kepulauan strategis ini perlu keamanan yang dapat menjamin tidak adanya kegiatan *illegal fishing* lagi. Perlunya stabilitas keamanan yang menjamin untuk mendukung perkembangan dan juga mengamankan wilayah perbatasan yang rawan akan pencurian ikan secara ilegal. Tindakan *illegal fishing* ini dilakukan nelayan dari negara lain yang masuk dengan cara ilegal ke daerah perairan negara dan melakukan kegiatan yang ilegal. Terdapat banyak metode yang dilakukan nelayan dari negara asing tersebut agar dapat memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa diketahui, hasil dari penangkapan ikan secara ilegal tersebut lalu diperjualbelikan di luar Indonesia dengan profit yang berlipat-lipat, yang dimana hal ini sangat merugikan Indonesia secara finansial. Kandungan potensi sumber daya yang berlimbah bukanlah satu-satunya alasan sering terjadinya *illegal fishing*, posisi geografis yang berdekatan dengan perairan internasional yang menyebabkan wilayah ini sangat terbuka kemungkinan bagi nelayan asing masuk, juga salah satu faktor terjadinya seringkali terjadinya *illegal fishing* dan tidak diketahui sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Ihsan, wartaekonomi, 2014). Indonesia yang dikelilingi oleh lautan memiliki peran penting dalam eksploitasi laut di Asia Tenggara, sehingga dapat menyebabkan berbagai macam tantangan untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara⁷. 90% perdagangan dunia didukung oleh lalu lintas laut sebagai perantara menjadikan isu keamanan maritim⁸ bukan lagi sebagai perkara politik, ideologi, maupun agama semata, melainkan perebutan sumber daya alam yang keberadaannya semakin berkurang. Isu keamanan maritim menyangkut berbagai hal, mulai dari

⁶ Sukanto, M. E. I. "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2017): 35-62.

⁷ Wahyono S.K., "Indonesia Negara Maritim", Jakarta: Teraju, 2009

⁸ Mega, Dominica Mutiara, Wulfram I. Ervianto, and Green Port. "Pengembangan Indikator Hijau Pada Pelabuhan Laut." *Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS)* (2018): 1-10.

polusi air, bencana alam, perubahan iklim, *IUU Fishing*, dan pembajakan hingga perompakan. Setiap tahun isu tersebut selalu mengalami kenaikan. Sehingga hal ini menandakan bahwa pemerintah perlu menindak tegas terhadap nelayan asing yang telah melanggar dengan menerapkan peraturan regional maupun hukum internasional. Indonesia perlu pengelolaan yang tepat dari pemerintah agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki laut Indonesia untuk jangka yang panjang, karena penangkapan ikan yang berlebihan yang dilakukan oleh nelayan asing secara ilegal mengakibatkan stok perikanan di wilayah tersebut berkurang yang hal ini juga dapat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan oleh nelayan yang berada di daerah sekitar pesisir.

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa Indonesia merupakan jalur pertemuan dari berbagai samudra yang membuat para nelayan asing dapat akses masuk maupun keluar dengan mudah, hal ini tentunya sangat mendukung kegiatan mereka yang ingin melakukan hal ilegal di dalam wilayah perairan Indonesia. Terlebih lagi, hal ini diperburuk dengan tingkat keamanan yang ada di Indonesia yang tidak begitu dilaksanakan dengan semestinya. Ketentuan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya laut negara, sering kali tidak seimbang dengan penegakan hukum yang jelas ataupun menerapkan sanksi yang tegas, dan masalah pencurian ini pun akhirnya terbengkalai. Maka menjadi tidak heran dengan adanya anggapan oleh nelayan asing yang ilegal bahwa penangkapan ikan di kawasan laut Indonesia tidak dilarang⁹. Hal tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan peraturan yang belum mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, terlebih lagi lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Pengelolaan yang belum tepat dari pemerintah ini dapat mempengaruhi prospek jangka kedepan yang panjang. Segala potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dapat sewaktu-waktu tidak dapat lagi menjadi sebuah

⁹ Utomo, Bambang Budi. *Warisan Bahari Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

keuntungan bagi Indonesia lagi, yang mana hal tersebut justru akan menjadi sebuah kerugian bagi bangsa kita.

3. Bagaimana Dampak *Illegal Fishing* bagi Indonesia?

Segala sesuatu akan selalu memiliki akibat, baik ataupun buruk. Begitu juga dengan peristiwa penangkapan ikan secara ilegal ini, memberikan berbagai dampak kepada Indonesia. Tentu tindakan yang dilakukan secara ilegal akan menghasilkan sebuah akibat yang tentunya tidak baik pula. Dengan adanya penangkapan ikan secara ilegal ini, yang hasil tangkapannya akan dijual diluar Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan seharusnya, maka akan terjadi kelangkaan ikan yang dapat diperjual belikan lagi bagi Indonesia, akan terjadi peristiwa *overdemand*, dimana tingginya harga ataupun permintaan ikan, tetapi tidak diimbangi dengan pasokan ikan yang memadai, terutama permintaan akan jenis ikan di laut. Rendahnya pasokan ikan di laut membuat berbagai nelayan akan berburu ikan dimanapun mereka akan dapatkan, sekalipun dengan cara legal maupun ilegal, dengan cara memanfaatkan segala celah untuk terus menangkap ikan, tak terkecuali di Indonesia. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dengan adanya kelangkaan ikan di perairan Indonesia hal ini pun dapat menyebabkan dan memberi pengaruh kepada usaha perikanan. Penangkapan ikan secara berlebihan dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya laut Indonesia. Penangkapan yang tidak mengenal musim dan dilakukan secara terus menerus hanya akan memperburuk *overdemand*. Oleh karena itu, pasokan yang telah berkurang di negara asalnya menyebabkan kapal-kapal negara asing tersebut memiliki upaya agar mereka harus dapat mempertahankan pasokan ikan untuk mereka konsumsi.¹⁰

¹⁰ Large, David R., et al. "Steering the conversation: a linguistic exploration of natural language interactions with a digital assistant during simulated driving." *Applied ergonomics* 63 (2017): 53-61.

Selain kerugian dalam pasokan ikan di perairan Indonesia, kerugian yang dapat dirasakan yaitu citra Indonesia dalam kancah Internasional menjadi rusak, hal ini dikarenakan, Indonesia dianggap oleh dunia Internasional tidak mampu dalam mengelola sistem perikanan negara secara baik. Bagi Indonesia ini merupakan kerugian yang bukan kerugian materil, akan tetapi hal ini berkaitan dengan citra diri negara. Wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia begitu luas namun disia-siakan dengan tidak mengolahnya dengan semestinya. Hal tersebut tentu akan mendapatkan label yang buruk di mata dunia, terlebih lagi mengingat potensi yang terkandung di dalamnya, bukanlah suatu hal yang dapat dianggap bercanda. Potensi yang terus menerus digerus tanpa adanya pengelolaan untuk jangka waktu kedepan, akan menjadi bumerang bagi bangsa itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat dirasakan ataupun yang dialami oleh Indonesia tidak hanya meliputi secara nilai materil saja. Berbagai aspek kerugian yang dialami bangsa dengan adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indonesia merupakan jalur pertemuan dari berbagai samudra yang membuat para nelayan asing dapat akses masuk maupun keluar dengan mudah, hal ini tentunya sangat mendukung kegiatan mereka yang ingin melakukan hal ilegal di dalam wilayah perairan Indonesia. Terlebih lagi, hal ini diperburuk dengan tingkat keamanan yang ada di Indonesia yang tidak begitu dilaksanakan dengan semestinya. Ketentuan peraturan yang telah dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya laut negara, sering kali tidak seimbang dengan penegakan hukum yang jelas ataupun adanya penerapan sanksi, dan masalah pencurian ini pun akhirnya terbengkalai. Tidak heran apabila ada anggapan oleh nelayan negara asing ilegal bahwa penangkapan ikan di daerah laut Indonesia tidak dilarang. Hal tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan peraturan yang belum mampu mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, terlebih lagi lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Pengelolaan yang belum tepat dari pemerintah

B. SARAN

Kekayaan alam serta potensi di bidang sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, janganlah menjadi potensi yang terbuang sia-sia hanya dikarenakan ketidakpedulian kita sekarang. Ketidakpedulian kita saat ini akan berdampak besar bagi hari-hari kedepan. Penegakan hukum dan juga sanksi bagi pelanggar harus tetap berjalan semestinya. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat penjagaan di wilayah perairan di Indonesia, agar tidak ada lagi nelayan asing yang mendapat peluang untuk melakukan aksi penangkapan ikan dengan cara ilegal di daerah perairan negara. Selain peran pemerintah yang penting, salah satu langkah terkecil oleh kita sebagai

warga negara yang dapat dilakukan yaitu dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar laut tetap sehat. Turut memantau kejadian yang ada agar tidak ada kasus penangkapan ikan secara ilegal yang hilang tanpa ada nya kejelasan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Muzzammil, T. Muhammad, and Khairul Anwar. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing pada Tahun 2014-2015*. Diss. Riau University, 2017

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm 42

business-law.binus.ac.id (akses 9 September 2021)

Damastuti, Tiara Aji, et al. "Penyelesaian Sengketa *Illegal Fishing* Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 1.2 (2018): 51-58.

Edy, Yosua Jaya, Sunyoto Usman, and Moh Najib Azca. "JEJARING *ILLEGAL FISHING* DI PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1.1 (2017): 106-124.

Mega, Dominica Mutiara, Wulfram I. Ervianto, and Green Port. "Pengembangan Indikator Hijau Pada Pelabuhan Laut." Prosiding Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS) (2018): 1-10.

Rovi Oktoza, 2015, Tesis : Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media. Bandung 2010, hlm 27-28

Wahyono S.K., "Indonesia Negara Maritim", Jakarta: Teraju, 2009